

**DINAMIKA KEBIJAKAN USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM
(UEK-SP) AIR HITAM GEMILANG KELURAHAN AIR HITAM KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN 2010-2018**

Oleh : Wulan Ayu Widya Ningsih

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Community empowerment is a process in which the community, especially those who are resource-poor, neglected women and groups are supported in order to be able to improve their welfare independently. Increased independence and welfare of the community in this case through the development of potential, especially in terms of economic development. The development of the level of community welfare through the economic development policies of the urban community is then realized through the Savings and Loans Village Economic Business program (UEK-SP). The existence of this program is expected to improve the welfare of the community's life through the village economy through savings and loan activities. The formulation of the problem in this study is How is the interaction in the dynamics of the Savings and Loans Economic Business Policy (UEK-SP) black water resplendent black water village umbrella sekaki sub-district Pekanbaru city in the empowerment of urban community in 2010-2018 ?.

This study aims to determine the form of interactions that occur in the dynamics of the Savings and Loans Economic Business Policy (UEK-SP) black water in the black water sub-village umbrella sekaki kota Pekanbaru in the process of community empowerment in 2010-2018. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The research data obtained from observation, interviews and documentation.

From the results of this research, it can be seen the interactions that occur in the dynamics of community empowerment policy through UEK-SP Air Hitam Gemilang include (1) interactions and interpretations between policies and internal organizations affected by the organization, (2) bureaucratic behavior from top to bottom, and (3) leadership behavior to members of the policy target group. Interactions that occur then cause changes in the organization organizing the UEK-SP program by the provincial government to the Pekanbaru city government through the Pekanbaru City Women's Empowerment and Family Planning Agency (BPPMKB).

Keywords: Policy Dynamics, Community Empowerment, UEK-SP

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merelisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program pemberdayaan kelurahan (PPK) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di kota pekanbaru. Seluruh proses kegiatan dalam program pemberdayaan kelurahan pada hakekatnya berkenaan dalam hal memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. Hadirnya program UEK-SP di kota pekanbaru tahun 2004 yang berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau. Maka program UEK-SP hadir didalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi riau khususnya daerah tertinggal. Pada masa awal hadirnya UEK-SP bentuk penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan dalam hal ini masih oleh PMD provinsi. Namun dalam tahun berjalannya UEK-SP hingga tahun 2014 mengalami pro kontra terkait dengan sistem pelaksanaan program tersebut, sehingga pada tahun 2015 dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru melalui UEK-SP, sebagai bentuk kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan program tersebut yang meliputi kriteria penerima atau peminjam yang dapat meminjam modal dana usaha di UEK-SP sehingga menjadi perbaikan pelaksanaan program terdahulu terkait dengan adanya penyalahgunaan modal dana usaha. Selain itu bentuk dari penyelenggaraan untuk lingkungan kota diserahkan kepada Badan Pemberdayaan

Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) kota pekanbaru.

Dengan demikian adanya pembaharuan menuju transformative government yang lebih baik lagi terhadap suatu lembaga pengelola berkenaan dengan bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan baru yang diberlakukan dapat mengatasi permasalahan memperbaiki segala permasalahan awal yang ada didalam proses berjalannya UEK-SP di lingkungan kota pekanbaru khususnya UEK-SP air hitam gemilang hingga mampu bertahan sampai saat ini didalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat kelurahan air hitam.

Pelaksanaan UEK-SP air hitam gemilang di kelurahan air hitam untuk proses kebertahannya didalam memberdayakan masyarakat kelurahan air hitam juga dipengaruhi oleh bagaimana dinamika kebijakan yang dijalankan oleh perangkat atau pengurus UEK-SP air hitam gemilang yang berganti selama masa kepengurusannya untuk tetap dapat memperbaiki proses dari jalannya kegiatan program UEK-SP agar tetap terlaksana dengan tingkat pencapaian yang tinggi. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UEK-SP yang berdiri tahun 2004 di provinsi riau menjadi salah satu program pemberdayaan bagi masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan modal dana usaha. Namun selama berdiri tahun 2004-2015 mengalami adanya penyalahgunaan modal usaha dibeberapa UEK-SP sehingga menimbulkan pro dan kontra yang berakibat pada sempat diberhentikanya UEK-SP yang ada di provinsi riau.
2. Kemudian tahun 2015 hingga sekarang UEK-SP kembali dilanjutkan dengan dikeluarkannya peraturan walikota nomor 24 tahun

2015 tentang petunjuk teknis program pemberdayaan kelurahan kota pekanbaru, yang menjadi dasar dibentuknya UEK-SP air hitam gemilang dengan beberapa kebijakan baru pada pemberian bantuan modal usaha yang berakibat pada menurunnya jumlah tingkat partisipasi pemanfaat ke lembaga UEK-SP air hitam gemilang serta diiringi masih tingginya tunggakan oleh pemanfaat, UEK-SP air hitam gemilang kelurahan air hitam masih mampu beroperasi dan bertahan didalam mendukung program pemberdayaan masyarakat kelurahan

Berangkat dari latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Dinamika Kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Air Hitam Gemilang Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2010-2018”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana interaksi dalam dinamika kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) air hitam gemilang di kelurahan air hitam kecamatan payung sekaki kota pekanbaru dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan tahun 2010-2018 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1). Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan yang penulis

harapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk interaksi dalam dinamika kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) air hitam gemilang di kelurahan air hitam kecamatan payung sekaki kota pekanbaru dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan tahun 2010-2018.

2). Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP).
2. Manfaat praktis, dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait mengenai bagaimana bentuk interaksi dalam dinamika kebijakan terkait pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) sehingga mampu untuk melakukan keberlanjutannya didalam mendukung proses program pemberdayaan masyarakat kelurahan.

D. Kerangka Teoritis Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, persiapan seperangkat

peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Implementasi yang dimaksud merupakan hasil interaksi dan interpretasi antara kebijakan dengan organisasi internal organisasi terdampak, perilaku birokrasi tingkat atas sampai tingkat bawah, serta perilaku pimpinan sampai anggota grup sasaran kebijakan. Dalam hal ini adanya bentuk interaksi kontekstual juga digunakan untuk menyoroti tiga karakteristik aktor (motivasi informasi dan keseimbangan kekuatan) untuk memahami efeknya pada kemungkinan diterapkannya (keluaran kebijakan), dan jika berlaku pada kecukupan implementasi itu sendiri (hasil kebijakan).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994). Menurut Sumadyo (2010) merumuskan model pemberdayaan tiga aspek bentuk pengembangan kegiatan yang diantaranya meliputi: Pemberdayaan Manusia, semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu meliputi pengembangan kapasitas individu Pemberdayaan Usaha, suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab pengembangan kapasitas manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang meliputi perencanaan bisnis dan manajemen produksi. Pemberdayaan Lembaga Pengelola (Pengembangan Kapasitas Kelembagaan), Hayami dan Kikuchi (1981) mengartikannya sebagai suatu perangkat

umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Oleh karena itu kelembagaan dianggap sebagai bentuk usaha perbaikan tatanan hidup masyarakat didalam memecahkan masalah yang ada dengan melakukan pengembangan peran didalamnya.

Oleh karena itu peneliti berusaha menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai bentuk dari adanya interaksi dan interpretasi antara kebijakan dengan organisasi dan aktor dibawahnya yang mempengaruhi proses didalam pemberdayaan masyarakat melalui program UEK-SP air hitam gemilang.

E. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Jenis Penelitian berupa deskriptif, lokasi penelitian ini terletak di di kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) air hitam gemilang kelurahan air hitam kecamatan payung sekaki kota pekanbaru, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sumber data adalah informan, teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data menggunakan metode deskriptif dan kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan akurat sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dinamika Kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Air Hitam Gemilang.

Suatu kebijakan yang sudah dirumuskan biasanya digunakan sebagai pedoman untuk berjalannya suatu program yang telah dibuat agar dapat berjalan

dengan baik. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat semata-mata agar arah dari jalannya suatu kegiatan atau program pemerintah khususnya bagi daerah-daerah agar mampu meningkatkan kemakmuran daerahnya dengan cara melaksanakan berbagai bentuk aturan dan petunjuk yang telah dibuat sebaik mungkin. Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara yang kemudian menjadi suatu program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state.

Provinsi Riau yang merupakan bagian dari NKRI tidak luput dari adanya masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Dimana masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin ini kebanyakan di provinsi Riau relatif besar diantaranya pada daerah pesisir, aliran sungai, dan daerah pedalaman lainnya yang terisolir. Masih adanya tingkat kesmiskinan di beberapa daerah di provinsi Riau masih dianggap tidak wajar. Hal ini mengingat potensi sumber daya alam di provinsi Riau cukup besar, sehingga pemerintah perlu membuat suatu program yang bisa mengentaskan kemiskinan.

Dalam pengurangan kemiskinan, sudah seharusnya pemerintah terus menggalakkan program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan membuat program-program yang mendukung masyarakatnya dalam usaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Salah satunya dengan adanya program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Dengan demikian, diharapkan

angka kemiskinan di Riau pada khususnya miskin dapat mengalami penurunan.

A. Interaksi Perubahan Kebijakan Terhadap Kelompok Terdampak

Dalam pengurangan kemiskinan pemerintah berusaha terus menggalakkan program-program penanggulangan kemiskinan dengan mendukung masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Pelaksanaan program pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD/K) adalah suatu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Dalam agenda nasional (propenas) dan keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD/K) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan Dana Usaha Desa/Kelurahan. Bentuk dari adanya program PPD/K tersebut di kota Pekanbaru tahun 2005 dilaksanakan dalam bentuk Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP).

Hadirnya UEK-SP di kota Pekanbaru dalam hal kebijakan terkait dengan pelaksanaannya sesuai dengan Program pemberdayaan desa/kelurahan (PPD/K) yang dihadirkan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah yang lebih lanjut dijelaskan didalam bagian ketiga mengenai bidang usaha ekonomi rakyat pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bidang usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan pembinaan, pengembangan, pengendalian, koordinasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Penyelenggaraan UEK-SP sejak awal berdirinya dalam hal ini masih dilaksanakan oleh pemerintah provinsi hingga tahun 2014, kemudian muncul suatu kebijakan mengenai ingin diberhentikannya program tersebut pada masa kepemimpinan Gubernur Annas Maamun dikarenakan adanya temuan penyelewengan modal dana usaha di beberapa UEK-SP di provinsi Riau. Namun kemudian pada tahun 2015 program UEK-SP di kota pekanbaru kembali diberlakukan oleh pemerintah kota dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015. Hal ini karena adanya keberhasilan UEK-SP di kota pekanbaru awal hadirnya pada empat kelurahan yang memiliki program UEK-SP, kemudian oleh pemerintah kota dilanjutkan dengan menghadirkan program UEK-SP di 58 kelurahan di kota pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komisi II ekonomi dan keuangan DPRD kota pekanbaru yakni bapak H. Fatullah, terkait keberlanjutan program pemberdayaan ini beliau mengatakan:

“sebenarnya adanya anggapan atau kebijakan untuk memberhentikan program pemberdayaan desa/kelurahan terkait dengan program UEK-SP di kota pekanbaru sendiri pada masa gubernur annas maamun ini dikarenakan adanya beberapa temuan oleh anggota di beberapa daerah desa/kelurahan di kota pekanbaru yang kebetulan ketahuan melakukan penyelewengan terhadap dana usaha yang diberikan tersebut. Itu hanya suatu kebetulan disaat melakukan pemeriksaan di beberapa kantor UEK-SP kemudian menemukan adanya tindakan penyelewengan dan tidak mengikuti prosedur yang ada sehingga muncullah asumsi seperti itu. Untuk selebihnya dengan hadirnya UEK-SP di kota pekanbaru ini terbukti membawa pengaruh yang positif sehingga dikeluarkannya kembali perwako no.24

tahun 2015 tentang petunjuk teknis program pemberdayaan kelurahan kota pekanbaru. Ini juga dibuktikan hadirnya UEK-SP di kota pekanbaru sejak awal berdirinya mengalami peningkatan sekitar 36 miliar lebih dan juga masyarakat yang berjualan dipinggir jalan itu juga terbantu bisa berdagang karena ya meminjam di dana di UEK-SP”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya berlanjutnya dari program UEK-SP yang ada di kota pekanbaru karena tingkat kepemanfaatannya bagi masyarakat kota pekanbaru cukup dirasakan baik dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan terkait dengan bentuk penyelewengan yang ditemukan dianggap hanya pada beberapa daerah tertentu saja di provinsi Riau.

Perubahan kebijakan yang paling mendasar dalam hal ini berkenaan dengan pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat. Dimana awal hadirnya program ini bertujuan untuk pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin dan tergolong berpenghasilan rendah. Kemudian setelah dikeluarkannya peraturan walikota nomor 24 tahun 2015 pemberian bantuan modal usaha tidak hanya terbatas kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah saja, tetapi juga kepada masyarakat kelurahan yang sudah memiliki usaha dan ingin meminjam modal usaha ke UEK-SP. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru, pada Bab III Alur Kegiatan Program, adanya skala prioritas peminjaman yang diberlakukan yakni meliputi pemberian kepada masyarakat miskin yang memenuhi syarat dan masyarakat lainnya yang layak diberi pinjaman sesuai dengan potensi usaha, nilai pinjaman, potensi penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha, karakter calon pemanfaat dan utang dengan pihak luar.

Adanya kebijakan untuk lebih memperhatikan lagi didalam memberikan bantuan modal terhadap kegiatan usaha masyarakat ini, kemudian berdampak terhadap menurunnya jumlah pemanfaat dari UEK-SP air hitam gemilang secara drastis mulai awal tahun 2015 hingga tahun 2018, yang sebelumnya pada awal berdiri mengalami kenaikan pemanfaat yang cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UEK-SP air hitam gemilang yakni bapak Suriatno, terkait dengan menurunnya jumlah pemanfaat dari UEK-SP air hitam gemilang, beliau mengatakan:

“penurunan jumlah pemanfaat UEK-SP air hitam gemilang memang mengalami peningkatan pada masa provinsi. Ya ini dikarenakan hadirnya program ini untuk membantu masyarakat sekitar kelurahan yang ingin membuka atau mempunyai usaha dengan kami selaku pengelola memberikan pinjaman bantuan modal usaha. Karna itulah banyak kemudian masyarakat yang meminjam modal usaha di UEK-SP air hitam gemilang, makannya jumlah pemanfaat masa ini meningkat. Tapi setelah diselenggarakan oleh kota maka kami pengelola melihat pada prospek kemajuan usaha masyarakat dan tingkat pengembalian masyarakat yang sudah meminjam modal dana usaha sebelumnya. Ternyata setelah enam tahun berjalan, kegiatan usaha masyarakat kurang maju dan masyarakat yang meminjam modal usaha pada UEK-SP air hitam gemilang banyak yang terlambat didalam mengembalikan modal dana usaha yang sudah dipinjamnya. Ini tentu aja membuat kami pengelola UEK-SP air hitam gemilang terhambat didalam memberikan bantuan modal usaha pada masyarakat lainnya karna modal tidak berjalan disebabkan pengembalian yang terlambat. Oleh karnanya dibuat kebijakan baru dimana masyarakat yang sudah meminjam tidak boleh meminjam lagi, termasuk pemanfaat yang lambat ngembalikan dan juga lebih

memperhatikan usaha yang ingin dijalani seperti apa, berapa besar kemajuannya. Adanya aturan baru ini membuat jumlah dari pemanfaat UEK-SP air hitam gemilang lalu menurun”.

Adanya perubahan terkait dengan kebijakan pelaksanaan pemberian modal dana usaha kepada masyarakat dilakukan sebagai perbaikan dari sistem pelaksanaan program UEK-SP agar dapat diberlanjtkan dan untuk menghindari bentuk penyelewengan modal dana usaha. Kebijakan tersebut dilakukan dengan melakukan perketatan proses verifikasi oleh pihak pengelola UEK-SP. Bentuk lain perubahan yang terjadi terhadap program UEK-SP setelah dikeluarkannya peraturan walikota nomor 24 tahun 2015, diikuti dengan berubahnya organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan program tersebut. Perubahan pada pelaksanaan penyelenggaraan program UEK-SP sebelumnya oleh pemerintah provinsi melalui PMD provinsi riau, kemudian berubah menjadi urusan pemerintah kota pekanbaru yakni melalui BPPMKB kota pekanbaru. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang , pasal 4 yakni penyelenggaraan program pemberdayaan kelurahan dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

B. Perilaku Interaksi Antar Birokrasi Atas Hingga Bawah.

Lembaga dalam hal ini merupakan suatu organisasi yang berperan penting didalam keberlangsungan suatu program pemberdayaan bagi masyarakat, dimana bahwa tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan terhadap kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha dan juga kapasitas pada lingkungan pemberdayaan yang dilaksanakan. Pengertian tentang kelembagaan, seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk

lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas. Hayami dan Kikuchi (1981) mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Dalam kehidupan sehari-hari, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata institution.

Program pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Ekonomi Simpan Pinjam UEK-SP dalam hal ini pelaksanaannya diketuai oleh kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) kota pekanbaru. Perubahan terkait dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan program UEK-SP yang sebelumnya oleh dinas PMD provinsi berubah menjadi urusan pemerintah kota pekanbaru khusus lingkungan kota terkait pelaksanaan program UEK-SP itu sendiri, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru.

Program pemerintah kota pekanbaru yang penyelenggaraannya melalui badan pemberdayaan perempuan, masyarakat dan keluarga berencana (BPPMKB) kota pekanbaru didalam usaha mendukung keberlangsungan penyelenggaraan program UEK-SP sebagai pelaku PPK, khususnya pada UEK-SP Air Hitam Gemilang di Kelurahan Air Hitam agar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka melakukan pemberdayaan kepada lembaga pelaksana program yang meliputi kegiatan:

- a. Melakukan pembinaan umum kepada lembaga UEK-SP bagi kelancaran PPK.
- b. Melakukan koordinasi dengan pembina dalam penetapan lokasi kegiatan PPK, yakni lokasi dari UEK-SP itu sendiri.
- c. Mengadakan koordinasi dengan tim pembina dan tim pengarah

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPK program UEK-SP.

- d. Melakukan rapat bersama dengan fasilitator program UEK-SP baik beberapa bulan sekali, yang dalam hal ini berisikan kegiatan untuk evaluasi dan pemberian saran dan masukan kepada satuan kerja dalam pengendalian keberlangsungan bagi kegiatan UEK-SP itu sendiri.
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitas pemberdayaan masyarakat pada seluruh aspek kegiatan PPK bagi program UEK-SP.
- f. Melakukakan pembinaan teknis dengan pihak kelurahan air hitam serta melakukan pelatihan untuk pelaku PPK program UEK-SP.

Dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh BPPMKB kota pekanbaru tersebut kemudian, pelaksanaannya diberikan kepada camat sebagai penanggung jawab sekaligus pihak yang memantau dari pelaksanaan kegiatan PPK sesuai dengan alokasi dana usaha kelurahan di lingkungannya. Bentuk kegiatan tersebut salah satunya dalam bentuk Kegiatan Pembinaan Kepada Lembaga UEK-SP Air Hitam Gemilang. Lebih jelas dapat dilihat melalui gambar berikut:

1. Pembinaan Umum Kepada Lembaga UEK-SP Air Hitam Gemilang Bagi Kelancaran PPK



Tujuan dilakukannya kegiatan pembinaan ini kepada lembaga UEK-SP air hitam gemilang ialah untuk memberikan bimbingan teknis kepada lembaga tersebut dalam menjalankan proses pemberdayaan masyarakat kelurahan. Sehingga dengan adanya kegiatan pembinaan tersebut maka lembaga UEK-SP air hitam lebih siap dalam proses pelaksanaan programnya dan membantu melancarkan program pemerintah kota pekanbaru dalam program pemberdayaan kelurahan (PPK).

Kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan bagi pengelola dari program UEK-SP berkenaan dengan teori belajar dan pelatihan-pelatihan, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk merangsang pengelola atau fasilitator agar mau dan mampu didalam mengembangkan potensi-potensi diri yang ada. Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh pihak kota sebagai kegiatan dan aktivitas dalam mendukung persiapan para pelaku UEK-SP. Adapun bentuk dari pelatihan kepada pengelola atau fasilitator dari program UEK-SP ini salah satunya meliputi Pelatihan Manajemen Analisis Kredit Kepada Pengelola UEK-SP Air Hitam Gemilang, lebih jelas dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Dalam proses kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan mengenai teknis-teknis dan petunjuk didalam melakukan kegiatan analisis kredit untuk keuangan dari UEK-SP itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan mempersiapkan pelaku pengelola agar mampu mengerti dengan tujuan adanya manajemen analisis kredit yang baik, serta memberikan arahan dan petunjuk tentang bagaimana melakukannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah, untuk memberikan informasi dan juga pengetahuan lebih kepada pelaku pengelola program UEK-SP mengenai manajemen analisis kredit, yang berguna didalam mendukung proses pelaksanaan dan jalannya keuangan dari UEK-SP sehingga fungsi tugas yang dijalankan lebih jelas dan baik lagi sesuai dengan aturan pelaksanaan yang telah ada.

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan program UEK-SP setelah dilakukannya kegiatan pemantapan oleh BPPMKB bersama dengan camat, maka kemudian pelaksanaanya disetiap kelurahan diserahkan kepada lurah dan juga LPM setempat untuk diteruskan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendorong jalannya UEK-SP Air Hitam Gemilang. Salah satunya ialah dengan Mengatur persiapan pelaksanaan kegiatan bersama dengan kelompok masyarakat dan pendamping lurah.

Adapun tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh lurah bersama dengan LPM tersebut kemudian dilakukan sebagai upaya kegiatan untuk mendorong dan mendukung didalam berjalannya program UEK-SP Air Hitam Gemilang. Hasil wawancara dengan lurah air hitam sendiri, yakni bapak Zulfi Ijum, S.Kom, M.Si mengenai kegiatan yang dilakukan didalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan terhadap lembaga UEK-SP air hitam gemilang kelurahan air hitam beliau mengatakan:

“selaku lurah air hitam memang biasanya melakukan atau mengadakan kegiatan rapat dua bulan sekali dengan pengelola atau pengurus dari UEK-SP air hitam gemilang ini sendiri, adanya rapat dan pertemuan yang dilakukan diharapkan dapat menjadi suatu proses dari pemberdayaan terhadap lembaga UEK-SP air hitam gemilang ini sendiri. Rapat dilakukan untuk melihat pelaksanaan dari UEK-SP apa berjalan dengan baik atau tidak serta untuk pengembangan lembaga UEK-SP air hitam gemilang kedepannya supaya bisa lebih baik lagi”.

Bentuk interaksi kegiatan oleh BPPMKB untuk mendukung pelaksanaan program UEK-SP bersama camat dilakukan dengan pemantapan dan persiapan pelaksanaan program tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada lurah yang bertanggung jawab atas program UEK-SP yang ada di kelurahan air hitam bersama dengan LPM. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya pelaksanaan program UEK-SP Air Hitam Gemilang di Kelurahan Air Hitam merupakan interaksi organisasi perangkat daerah kota pekanbaru melalui kebijakan dan aturan yang dilaksanakan dalam kegiatan pemantapan program hingga level bawah yakni lurah untuk mendukung keberlangsungan dari UEK-SP.

C. Interaksi Birokrasi Dengan Kelompok Penerima UEK-SP.

Usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) air hitam gemilang sejak berdirinya tanggal 24 tahun 2010, merupakan program pemberdayaan kelurahan yang dalam hal ini berusaha melakukan proses pemberdayaan terhadap masyarakatnya dengan menyediakan bantuan modal dana usaha bagi kegiatan usaha masyarakat, yang berasal dari dana usaha kelurahan (DUK). Hadirnya UEK-SP Air Hitam Gemilang menjadi suatu lembaga atau organisasi yang bertugas didalam pelaksanaan program pemberdayaan kepada masyarakat kelurahan. Aktivitas yang terjadi pada lembaga pemberdayaan ini kemudian menimbulkan adanya interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan suatu tujuan yang sama.

Pelaksanaan proses pemberdayaan kepada masyarakat kelurahan dalam hal ini oleh pihak pengelola UEK-SP Air Hitam Gemilang, diikuti dengan aspek penting berkenaan dengan komunikasi yang memegang peranan penting dalam proses kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti.

Oleh karena itu penting bagi UEK-SP Air Hitam Gemilang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang mendukung berjalannya program tersebut yang salah satunya melalui jenis kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (pemanfaat). Tujuan dari adanya proses pemberdayaan masyarakat atau pemanfaat yang dilakukan oleh UEK-SP air hitam gemilang dalam hal ini bertujuan agar masyarakat kelurahan dapat terbantu perekonomiannya, serta terbantu didalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Bentuk kegiatan sebagai interaksi lembaga UEK-SP Air Hitam Gemilang yang melakukan kegiatan komunikasi secara langsung kepada masyarakat, sesuai dengan kebijakan mengenai pemberian pembinaan dan pelatihan kepada kelompok penerima UEK-SP menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan didalam mendorong kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan pada msyarakat untuk hasil akhir kebijakan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan pelatihan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam peningkatan kapasitas klien (capacity building). Pembinaan dan pelatihan yang menjadi sarana pendidikan merupakan keahlian yang sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat agar mampu berdaya. Tujuannya adalah untuk membimbing dan membantu didalam memperoleh informasi, pengetahuan atau keterampilan yang dapat berguna bagi kehidupannya. Umumnya hal ini dilakukan dengan memberikan pelajaran mengenai keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan tujuan hidup mandiri.

Adapun bentuk kegiatan sebagai aktivitas yang mendukung berjalannya program pemberdayaan sebagai interaksi kepada kelompok penerima UEK-SP Air Hitam Gemilang, antara lain meliputi kegiatan:

- a. Sosialisasi pembinaan mengenai kegiatan budidaya.
- b. Pelatihan mengenai keterampilan didalam memanfaatkan barang bekas pakai dengan bentuk keterampilan menjahit sesuatu agar bernilai daya jual yang baik.

Adanya pelatihan mengenai cara membuat kue ataupun makanan-makanan. Lebih jelas dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Pada gambar diatas menunjukkan bentuk dari pelatihan kepada masyarakat dan juga pemanfaat UEK-SP air hitam gemilang kelurahan air hitam terkait dengan pelatihan keterampilan untuk memanfaatkan barang bekas pakai yang sudah tidak berguna, untuk dimanfaatkan kembali agar memiliki suatu nilai jual yang tinggi. Tujuan dari dilakukannya pelatihan kegiatan keterampilan tersebut kepada masyarakat dan pemanfaat dari UEK-SP air hitam gemilang untuk memunculkan kreatifitas dari masyarakat dan pemanfaat sehingga lebih kreatif lagi didalam memanfaatkan barang yang ada menjadi barang yang bernilai guna lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemanfaat UEK-SP air hitam gemilang yakni ibu Eka Wahyuni, mengenai adanya pelatihan keterampilan bagi masyarakat kelurahan dan pemanfaat UEK-SP air hitam gemilang beliau mengatakan:

“pengelola UEK-SP air hitam gemilang beberapa kali melakukan jugak mengadakan pembinaan pelatihan keterampilan bagi kami warga kelurahan air hitam sekaligus pemanfaat dari UEK-SP air hitam gemilang sendiri. Pelatihannya beragam ada pelatihan mengenai pembuatan kue, membuat pernak-pernik yang memang membantu saya pribadi untuk lebih mengasah keterampilan dan juga bermanfaat untuk diterapkan”.

Dengan demikian hadirnya program UEK-SP air hitam gemilang tidak hanya sebatas memberikan bantuan modal usaha saja kepada masyarakat atau pemanfaatnya, tetapi juga melakukan bentuk pelatihan kegiatan berkenaan dengan penguatan manajemen usaha yang baik kepada masyarakat dan juga pemanfaat. Hal ini merupakan bentuk interaksi yang ditimbulkan dari kebijakan yang mengatur proses pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui UEK-SP. Aktivitas atau kegiatan yang mendukung jalannya program tersebut diberikan kepada masyarakat melalui pemberdayaan kelompok penerima UEK-SP dan juga kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan usaha. Namun dari adanya pelaksanaan kegiatan tersebut didalam mendukung jalannya program tersebut terkadang tidak diiringi dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan dari kegiatan tersebut seperti yang berkaitan dengan media-media yang diperlukan didalam pelaksanaan kegiatan.

G. Sarana dan Prasarana Dalam Melakukan Pemberdayaan.

Didalam menunjang proses dari pelaksanaan setiap kegiatan aktivitas untuk mendukung pencapaian dalam program UEK-SP sebagai suatu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota pekanbaru, sangatlah penting untuk disertai dengan adanya pemenuhan terkait media-media yang dapat membantu didalam kelancaran jalannya proses kegiatan tersebut. Bentuk media yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana didalam melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan atau pelatihan serta rapat dan pertemuan juga keterampilan berkenaan dengan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) Air Hitam Gemilang kepada kelompok penerima program dan pihak yang terlibat didalamnya, dalam hal ini meliputi beberapa media yang digunakan yakni:

1. Media Cetak.

Media cetak adalah sarana penyampaian informasi kepada masyarakat luas yang dikemas secara menarik dalam bentuk tulisan dan tata letak. Dicitak pada lembaran-lembaran kertas yang memudahkan bagi pembacanya untuk mendapatkan informasi secara detail dan terperinci, serta mudah dibawa kemana saja. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan media cetak dalam menyampaikan pesan, sangat berguna didalam penyampaian kepada masyarakat atau pengelola tentang program dari UEK-SP yang ada di kelurahan air hitam khususnya. Hal ini sangat berguna dalam penyebaran informasi secara cepat dan efisien.

2. Papan Pengumuman.

Merupakan media informasi yang digunakan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan pesan terhadap sasarannya. Papan pengumuman ini juga digunakan pengelola UEK-SP air hitam gemilang dalam menyampaikan sosialisasi dan penjelasan selama pelatihan keterampilan terhadap anggota maupun masyarakat kelurahan, disini pengelola membuat pengumuman tentang agenda selanjutnya dan juga memberitahu tentang informasi lainnya yang berkenaan dengan segala kegiatan UEK-SP air hitam gemilang serta bagaimana langkah-langkah didalam penjelasan untuk pelatihan keterampilan.

Papan pengumuman ini lebih mempermudah anggota UEK-SP untuk melihat informasi dan penjelasan mengenai alur kegiatan didalam pembuatan keterampilan, selain itu papan pengumuman ini cukup mudah di baca oleh masyarakat pemanfaat dan masyarakat kelurahan. Selain itu papan pengumuman biasanya dijadikan sebagai sarana dan prasarana yang digunakan didalam memberikan bentuk-bentuk

informasi pelaksanaan kepada lembaga atau pengelola UEK-SP itu sendiri.

3. Komunikasi Lisan.

Tahap komunikasi ini biasanya digunakan didalam proses pemberdayaan dalam mensosialisasikan UEK-SP air hitam gemilang dan juga memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat maupun pelaku pengelola dengan cara mensosialisasikan UEK-SP air hitam gemilang dan memandu proses pelatihan keterampilan yang dilaksanakan, dalam bentuk dari mulut ke mulut (komunikasi lisan). Tentunya sosialisasi melalui mulut ke mulut juga merupakan strategi yang efektif karena mampu menimbulkan rasa tertarik dan ingin bergabung menjadi pemanfaat dan masyarakat juga pemanfaat lebih mudah didalam memahaminya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan serta diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya mengenai Dinamika Kebijakan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Air Hitam Gemilang Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan maka diperoleh kesimpulan:

1. Dinamika kebijakan yang terjadi dalam Usaha Ekonomi kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Air Hitam Gemilang merupakan implementasi kebijakan dari interaksi dan interpretasi antara kebijakan dengan organisasi internal organisasi terdampak, perilaku birokrasi tingkat atas sampai tingkat bawah, serta perilaku pimpinan sampai anggota grup sasaran kebijakan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dinamika kebijakan dalam UEK-SP Air Hitam Gemilang

didalam proses pemberdayaan masyarakatnya mengalami adanya perubahan terkait dengan kebijakan sebelumnya terhadap kelompok terdampak yang meliputi berubahnya struktur kepengurusan penyelenggaraan oleh pemerintah provinsi menjadi penyelenggaraannya oleh pemerintah kota yakni oleh BPPMKB kota pekanbaru, serta perubahan kebijakan terhadap pelaksanaan proses pemberian bantuan dana usaha kepada masyarakat dengan ditetapkannya aturan baru berupa skala prioritas peminjaman yang lebih memperhatikan aspek segi Potensi usaha, Nilai pinjaman, Potensi penyerapan tenaga kerja, Lokasi usaha dan Karakter calon pemanfaat dan utang pihak luar sebagai perbaikan pelaksanaan program UEK-SP. Perubahan yang terjadi pada aturan-aturan tersebut kemudian berdampak pada menurunnya jumlah pemanfaat UEK-SP Air Hitam Gemilang, sebagai hasil dari kebijakan perbaikan sistem pelaksanaan program UEK-SP.

2. Interaksi yang dihasilkan dari adanya perubahan kebijakan pada UEK-SP air hitam gemilang dilakukan dengan bentuk aktivitas atau kegiatan yang mendukung didalam pelaksanaannya baik oleh pemerintah kota hingga level lurah yang dalam hal ini meliputi komunikasi terhadap kegiatan kelompok penerima UEK-SP yang berkenaan dengan kegiatan yang mendukung melalui pemberdayaan langsung kepada masyarakat atau kelompok penerima UEK-SP, serta kegiatan pemberdayaan terhadap usaha masyarakat kelurahan. Dalam kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program tersebut kurang di dukung

oleh sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan. Maka pemenuhan sarana dan prasarana penting yang mendukung harus meliputi dana kegiatan serta media berupa media cetak, papan pengumuman dan alat kelengkapan lainnya.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepannya program pemberdayaan UEK-SP ini dapat terus berjalan, sehingga dapat membantu mendorong kegiatan usaha masyarakat untuk dapat terus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di kota pekanbaru.
2. Dengan adanya bentuk aktivitas dan juga kegiatan berupa pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat atau kelompok penerima manfaat, kegiatan usaha, pengelola dan lembaga, diharapkan dapat membantu didalam menumbuh kembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih, serta mendorong kemajuan untuk keberlanjutan dari program UEK-SP itu sendiri, dengan adanya dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aprillia, Krisnha, Andini, Prima, Nugraha, Totok, Mardikanto. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta : Bandung

Edi, Suharto. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan*

Pekerjaan Sosial. PT. Refika Aditama : Bandung

Ambar, Teguh, Sulistiyani. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media : Yogyakarta

Totok, Mardikanto, Poerwoko, Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung

S Aminah, Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Prenadamedia Group : Jakarta Timur

Fadillah, Putra, Anwar, Sanusi. 2019. *Analisis Kebijakan Publik Neo Institutionalisme*. Depok : LP3ES

Moloeng, LexyJ. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Jakarta

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. PT.Refika Aditama : Bandung

Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Praneda media Group

Deny, Nofriansyah. 2018. *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta : Deepublish

Abdul, Wahab, Solichin. 2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta

Ir Wisnu, Indrajat, Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan*. Malang : Intrans Publishing

Dwiyanto, Indiahono. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media Press

Sumaryo, Gitosaputro, Kordiyana, K.Rangga. 2015. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori Dan Aplikasinya Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sedarmayanti. 2014. *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi*. Bandung : Refika Aditama

Jurnal:

Harry Prima Putra, “Kebijakan Pemerintah Dalam Bentuk Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat”, Jurnal Fisip UMRAH Vol. I No. 1, 2011 : 33-49

Zamhariri, “Pengembangan Masyarakat: Prespektif Pemberdayaan Dan Pembangunan”, Jurnal Fisip Vol.4, No.1, 2008

Eni Maryanti, “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa”, Jurnal Kebijakan Publik Vol.5 No. 1, 2014 : 1-117

Tobirin, “Formalitas Dan Simbolisasi Politik Pemberdayaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan”, Jurnal Fisip Vol. 26, No. 4, 2013: 265-275

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 tahun 2009 tentang tugas badan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa provinsi riau

Peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru

Peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2007 tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa atau kelurahan